BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/47/ORG/2025

TENTANG

TIM KELEMBAGAAN TAHUN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa adanya dinamika perubahan peraturan perundangan yang menjadi pedoman pembentukan dan penyusunan SOTK pada Perangkat Daerah maka perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap SOTK serta fungsi pada Perangkat Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kelembagaan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas eraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya

Honorarium...

Honorarium Tim Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 2);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Bagian Organisasi Nomor: P/100.3.3.5/57/ORG.1/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 Hal: Mohon Persetujuan Penyusunan Keputusan Bupati tentang Tim Kelembagaan, Tim Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KELEMBAGAAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Kelembagaan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai dengan tugasnya sebagai berikut:

a. melakukan desk tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur Organisasi terhadap Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang penyusunan tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur Organisasi;
c. menghimpun dan melakukan analisa terhadap penyusunan tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
d. menetapkan penyusunan tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur Organisasi seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
e. menyampaikan hasil pelaksanaan Kelembagaan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;
f. perubahan SOTK dan fungsi Perangkat Daerah;
g. evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
h. Pembentukan kelembagaan Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak diberikan honorarium/insentif berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Tim Kelembagaan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

KELIMA…

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR